

**PRAKTEK PENYALURAN ZAKAT BAGIAN *FI SABILILLAH*
DI BAITUL MAL ACEH**

Sibram Malasi, Afiq Budiawan

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Nahdlatul Ulama Aceh, Indonesia
Institut Keislaman Tuah Negeri, Riau, Indonesia

Email: sibram@gmail.com, afiq@gmail.com

Abstrack

This research is raised about the practice of distributing zakat in the *fi sabilillah* part of Baitul Mal Aceh, in this case the author makes a legal comparison between the concept of *fi Sabilillah* in Baitul Mal Aceh and the concept of *fi sabilillah* according to the understanding of Shafi'iyah scholars. The evidence used by them is the same, namely Surah at-Taubah verse 60. The condition shows that there is a difference in understanding the naş. Therefore, research is important because it will reveal the diversity of understanding of Baitul Mal Aceh and Shafi'iyah Ulama. The problem in this study is, how is the practice of distributing zakat in Baitul Mal Aceh and what is the view of fiqh Syāfi'iyah about the practice of distributing zakat *fi sabilillah* in Baitul Mal Aceh. Based on the data collection method, this research is categorized as library research and field research. The findings of this research are first, Baitul Mal Aceh is an amil of zakat authorized by the Aceh Regional Government to manage and empower zakat by the decision of the Governor of Aceh (KGA). Furthermore, based on the naş interpretation of *senif fi sabilillah*, the Baitul Mal Aceh allows *senif fi sabilillah* to be given to all things that are good (*fi sabilil khair*) not only to people who are at war. In contrast to the Shafi'iyah Ulama who restrict it, so that *senif fi sabilillah* is only given to people who fight physical wars to exalt the religion of Allah. From the above explanation, it can be concluded that, Zakat part of *fi sabilillah* in Baitul Mal Aceh is distributed to all things that are good (*fi sabilil khair*) both in maintaining or preaching Islam, especially in areas prone to shallowness of faith, such as the construction of worship facilities, zakat discussion activities, assistance for Islamic organizations, da'i in areas prone to faith, assistance for facilities and operations of educational institutions in communities that have not yet Empowered. This is because the meaning of *fi sabilillah* is not limited to military war. In the fiqh of Syāfi'iyah, *fi sabilillah* is only for war volunteers who do not have a budget from the State. The practice of zakat in the *fi sabilillah* part of Baitul Mal Aceh is contrary to the majority of Syāfi'iyah fiqh scholars.

Keywords: Zakat fi Sabilillah; Fiqh Syafi'iyah; Baitul Mal Aceh.

Abstrak

Penelitian ini mengangkat tentang praktik pendistribusian zakat pada bagian *fi sabilillah* di Baitul Mal Aceh, dalam hal ini penulis melakukan perbandingan antara konsep *fi sabilillah* di Baitul Mal Aceh dengan konsep *fi sabilillah* menurut pemahaman ulama Syafi'iyah. Dalil yang digunakan oleh mereka adalah sama, yaitu surat at-Taubah ayat 60. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan dalam memahami naṣh. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan karena akan mengungkap keragaman pemahaman Baitul Mal Aceh dan Ulama Syafi'iyah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik pendistribusian zakat di Baitul Mal Aceh dan bagaimana pandangan fikih Syafi'iyah terhadap praktik pendistribusian zakat *fi sabilillah* di Baitul Mal Aceh. Berdasarkan metode pengumpulan data, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Temuan dari penelitian ini adalah pertama, Baitul Mal Aceh merupakan amil zakat yang diberi kewenangan oleh Pemerintah Daerah Aceh untuk mengelola dan memberdayakan zakat dengan Keputusan Gubernur Aceh (KGA). Selanjutnya, berdasarkan penafsiran naṣh tentang *senif fi sabilillah*, Baitul Mal Aceh membolehkan *senif fi sabilillah* diberikan kepada semua hal yang baik (*fi sabilil khair*) tidak hanya kepada orang yang sedang berperang. Berbeda dengan Ulama Syafi'iyah yang membatasinya, sehingga *senif fi sabilillah* hanya diberikan kepada orang yang berperang secara fisik untuk meninggikan agama Allah. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa, zakat bagian *fi sabilillah* di Baitul Mal Aceh disalurkan untuk segala hal yang bersifat kebaikan (*fi sabilil khair*) baik dalam mempertahankan atau mendakwahkan Islam terutama di daerah-daerah yang rawan kedangkalan akidah, seperti pembangunan sarana peribadatan, kegiatan-kegiatan pengajian, bantuan untuk ormas-ormas Islam, para da'i di daerah-daerah yang rawan akidah, bantuan untuk sarana dan operasional lembaga-lembaga pendidikan di masyarakat yang belum berdaya. Hal ini karena makna *fi sabilillah* tidak terbatas pada perang secara militer. Dalam fikih Syafi'iyah, *fi sabilillah* hanya diperuntukkan bagi para sukarelawan perang yang tidak memiliki anggaran dari Negara. Praktik zakat pada bagian *fi sabilillah* di Baitul Mal Aceh bertentangan dengan mayoritas ulama fikih Syafi'iyah.

Kata Kunci: Zakat *fi Sabilillah*; Fiqh Syafi'iyah; Baitul Mal Aceh.

A. Pendahuluan

Islam merupakan agama yang mewujudkan kesejahteraan dalam kehidupan manusia bahkan bagi sekalian alam, sebagaimana firman Allah dalam al-qur`an Surat Al-Anbiya' ayat 107 yang bunyinya :

﴿أَن يَمْلَأَ عِلْدًا مِّنْ حَرِّ الْإِلْهِ لَسِرًّا أَمْوًا﴾

Artinya: “Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam”. (Q.S. Al-Anbiya` : 107)¹

Hal tersebut bisa dilihat dalam syariat-syariat Islam yang mempunyai nilai-nilai sosial antar sesama, salah satunya adalah zakat. Zakat merupakan salah satu ibadah yang menduduki posisi penting dalam Islam. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan zakat sebagai salah satu tiang penyangga berdirinya Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadist:

و هيلع هلالا لصل هلالا لوسر لاق : لاق امهنع هلالا يضر رمع نبا نع دلاخ نب قمر كع نع ءانءوا ةالصل
 ماقوا هلالا لوسر ادمحم نأو هلالا لال نأ ةداهش سمخ لعل مالسبلا ينب ملس
 يراخبلا هاور) ناضمر موصو جحل او ةاكزلا

Artinya: “Dari ‘Ikrimah bin Khalid, dari ‘Umar radhiyallahu’anhuma, telah berkata : Islam dibangun atas lima perkara; bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah SWT dan sesungguhnya Muhammad SAW adalah utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, haji, dan puasa bulan Ramadhan”. (HR. Bukhāri).²

Salah satu tanda ke-Islaman seseorang dapat dilihat melalui pembayaran dan pengeluaran zakat. Dengan pengeluaran zakat di satu pihak menunjukkan ketaqwaan dan ketaatan kepada Allah SWT dan di pihak lain menunjukkan kecintaan sesama manusia yang berhak menerima zakat, namun kenyataannya dewasa ini menunjukkan bahwa syariat Islam yang ketiga ini masih kurang mendapat perhatian bagi sebagian ummat Islam dan rukun Islam yang satu ini belum diterapkan dan ditangani secara proporsional.

Zakat yang telah dibebankan kepada orang-orang yang sudah memenuhi syarat dan ketentuannya wajib didistribusikan kepada kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat (mustahik zakat). Distribusi zakat merupakan bagian terpenting dari proses ibadah zakat. Hal ini karena termasuk tujuan utama zakat adalah membantu orang-orang yang membutuhkan, yang tentunya

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), hlm. 331.

²Al-Bukhāri, Muhammad ibn Isma`il, *Shahih Al-Bukhāri*, Jld. I, (Bairut: Daarul Fikri, 1994) hlm. 9, hadits ke 8.

harta tersebut harus benar-benar diterima oleh mereka. Maka dari itu, banyak sekali aturan-aturan yang mesti diperhatikan dalam mendistribusikan zakat.

Namun menyalurkan zakat melalui pemerintah lebih baik bila dibandingkan dengan menyalurkannya sendiri oleh muzaki, karena pemerintah akan lebih mengetahui orang-orang yang membutuhkan serta pembagian zakat akan merata. Zakat juga bisa disalurkan melalui badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah seperti BAZIS, BAZNAS, BAITUL MAL dan lain-lain, karena badan tersebut juga merupakan wakil dari pemerintah.

Salah satu problema dalam penyaluran zakat adalah salah kaprah dalam mengartikan tiap-tiap kelompok penerima zakat, sehingga zakat tidak tersalurkan kepada mustahik zakat. Ada 8 kelompok (*ashnāf*) yang berhak menerima zakat, sebagaimana tercantum dalam surat al-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

﴿بِأَقْرَبٍ فِى مَهْبُولٍ قَنَلُومٍ أَوْ اِهْطِلَعِ نِيْلِمِ عِلْأَوْ نِيْكَسِمْ أَوْ اءَارِقِنَلَلِ تَقْدِصِلْأَ اِمْنِإِ
 " مِيْكَحِ مِيْلَعِ لِّلِّ أَوْ لِّلِّ أَمْ قَضِيْرِنِ ۖ لِيْلِيْ سِلْأَ نِيْأَوْ لِّلِّ اِلِيْ سِ فِو
 نِيْمِرْغِلْأَوْ

Artinya: "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (*mualaf*), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

Salah satu mustahik zakat yang menjadi permasalahan dilapangan sekarang ini adalah bagian *fi sabilillah*. Dalam kitab-kitab *fiqh Syāfi'iyah*, *fi sabilillah* yang tertera dalam firman Allah di atas didefinisikan sebagai para relawan perang yang tidak tercatat dalam anggaran belanja negara.³ Definisi ini juga sesuai dengan penjelasan oleh asy-Syaikh Zainuddin bin 'Abdul 'Aziz al-Malibary, yaitu dalam kitabnya *Fathul Mu'in*.⁴

³Wahbah Az-Zuhāili, *Fiqh Islam Waadillatuhu*, Jld II, (Damsyiq : Darul Fikri,2008), hlm.782.

⁴Aliy As'ad, Terjemahan *Fathul Mu'in*, (Yogyakarta : Menara Kudus, 1979), hlm. 40.

Namun di era modern ini sudah muncul penafsiran yang lebih luas mengenai bagian *fi sabilillah* yang diartikan oleh sebagian intelektual dengan *fi sabilillah-khair*, sehingga atas nama amal yang dipergunakan untuk jalan Allah termasuk dalam bagian *fi sabilillah*.

Dari penafsiran tersebut sebagian lembaga pengelola zakat sudah ada yang mempraktekannya. Di antara mereka ada yang menyalurkan zakat bagian *fi sabilillah* kepada pembangunan sarana ibadah, acara diskusi zakat, dan bantuan kepada ormas-ormas Islam dan kegiatan sosial lainnya yang menurut penulis pahami hal tersebut terjadi karena mereka mengartikan makna *fi sabilillah* dengan *fi sabilillah al-khair*. Maka dari itu penulis ingin meneliti bagaimanakah praktek penyaluran zakat bagian *fi sabilillah* di Baitul Mal Aceh dan bagaimanakah sebenarnya pengertian *fi sabilillah* dalam masalah zakat menurut *fiqh* Syāfi'īyyah, apakah mencakup kepada setiap kegiatan sosial (*sabilillah al-khair*) atau hanya terbatas kepada *al-ghuzāt al-mutathawwi'ah*. Alangkah sayangnya masyarakat Aceh yang mayoritasnya bermazhab Syāfi'ī apabila praktek di lembaga pemerintahannya melenceng dari koridor dan aturan-aturan dalam mazhab Syāfi'ī. Apalagi jika hal tersebut sudah keluar dari bingkai mazhab yang empat.

B. Zakat dan Permasalahannya

1. Pengertian Zakat

Kata zakat berasal dari bahasa Arab yaitu “الزكاة” masdar dari *fi'il mādhi* “أَكْرَزَ” dan *mudhāri'*-nya “يُكْرِزُ”, yang secara etimologinya mempunyai beberapa makna, antara lain yaitu: *Al-Thahārah* (bersih), *Al-Namā`* (bertambah-tambah), *Al-Ishlāh*(memperbaiki), *Al-Madhū* (pujian).⁵

Hal ini senada dengan apa yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya *Tuḥfat al-Muḥtāj Fi Syarḥ al-Minhāj* berikut ini :

⁵Muslim Ibrahim, Kajian Tinggi Keislaman, Apresiasi Pemikiran Ulama Aceh (ed.), *Zakat Dalam Perspektif Islam* (Banda Aceh : BKKRSD NAD,2008),hlm. 78.

حدم لاو ءام نلاو ح الصال او ري هطتلا : تغل يه

Artinya: "Zakat dalam bahasa Arab bermakna membersihkan, memperbaiki, bertambah-tambah dan pujian".⁶

Al-Mawardi dalam kitabnya *al-Hāwī al-Kabir* juga mengartikan zakat dari sisi bahasa sebagai berikut :

ةداي زلاو ءام نلا ةغللا يف ةالكزلا

Artinya: "Zakat secara bahasa artinya berkembang dan bertambah".⁷

Imam 'Amirah dalam kitabnya *Hasyiat Amirah* lebih lengkap menjelaskan makna zakat secara istilah *syara'*, yaitu sebagai berikut :

طئارشب ةصوصخم ةفئاظل فرصي , صوصخم لام نم ردقل مسا عرش لا يفو

Artinya: Zakat pada *syara'* adalah nama bagi ukuran harta tertentu yang diserahkan kepada kelompok tertentu dengan berbagai syaratnya.⁸

Wahbat al-Zuhaili dalam karyanya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* juga mendefinisikan zakat dari sudut empat Mazhab, yaitu :

ريغ ،ل وحو ،كل ما من ن ،هق نسمل ،ابصن غلب لام نم صوصخم عزج جارخا : ان اب في كلام لا افرعو
 صوصخم صخش لا صوصخم لام نم صوصخم لام عزج لك بمت : ان اب في فتح لا افرعو . ثرحو ندعم ندب و ،
 لام نع جرخي اما مسا ان اب في عفاش لا افرعو «كي لم» مهلوقف . يلاع هلا مجول عراشلا نبع يف ةصوصخم
 ةفئاظل صوصخم لام يف بج او قح ان او ه ةبلل حل ا دنع اهي رعتو . صوصخم مجو بلع
 صوصخم تزو .

Artinya: "Mazhab Mālikī, zakat adalah mengeluarkan sebagian tertentu dari harta yang tertentu pula yang sudah mencapai (batas jumlah yang diwajibkan zakat) kepada orang-orang berhak menerimanya manakala kepemilikan itu penuh dan sudah mencapai haul (setahun) selain barang tambang dan pertanian. Mazhab Ḥanafī mendefinisikan zakat adalah menjadikan kadar tertentu dari harta

⁶Ibnu Hajar, Syihāb Al-Din Ahmad ibn Hajar, *Tuḥfatal-Muḥtāj Fi Syarḥ al-Minhāj*, Jld.. XI, (Software: Maktabah Syamilah, Versi 4,37, 2010), hlm. 447.

⁷Al-Mawardi, *Al-hāwī al-Kabīr*, Juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Arabīyah, 1990), hlm. 71.

⁸Syihāb al-Din, Ahmad al-Barlisī, *Hāsyiat 'Amīrah*, Jilid II, (Software: Maktabah Syamilah, Versi 4, 37, 2010), hlm. 3.

tertentu pula sebagai hak milik yang sudah ditentukan oleh pembuat syari'at semata-mata karena Allah SWT. Menurut Mazhab Syāfi'i zakat adalah nama untuk kadar yang dikeluarkan dari harta atau benda dengan cara-cara tertentu. Mazhab Hanbalī memberikan definisi zakat sebagai hak (kadar tertentu yang diwajibkan untuk dikeluarkan) dari harta tertentu untuk golongan tertentu pula dalam waktu tertentu pula".⁹

Dari berbagai definisi para ulama di atas, meskipun redaksinya berbeda-beda akan tetapi maksudnya saling melengkapi antar satu sama lain. Jadi, menurut hemat penulis, zakat adalah nama bagi ukuran harta tertentu yang diserahkan kepada kelompok tertentu dengan berbagai ketentuannya.

2. Macam-macam Zakat

Zakat terbagi kepada 2 macam, yaitu :

a. Zakat fitrah

Zakat fitrah merupakan sebagian dari syariat yang terkhusus untuk umat Muhammad SAW, menurut pendapat yang masyhur zakat fitrah disyariatkan pada tahun ke 2 H dua hari sebelum hari raya Idul Fitri.¹⁰ Zakat fitrah hikmahnya adalah untuk menutupi kekurangan yang terjadi selama berpuasa di bulan Ramadhan.¹¹

Mengenai dalil diwajibkan zakat fitrah adalah hadis Rasulullah SAW sebagai berikut:

وأرمت نم اعاص رطفالا ةالكز ملسو هيلع هلا لاص هلا لوسر ر ضرف لاق امهن ع هلا يضر رمع نبا نع لبئ
ددؤن نأ اهب رم أو نيم لسملا نم ربيكلو رينصلاو ىثنالأو ركذلاو رحلاو دهبلا لع ريعش نم اعاص
يراخبلا هاور (ةال صلا ىإ س انلا جورخ)

Artinya :*Dari Ibnu Umar ra berkata " Rasulullah saw mewajibkan zakat fitrah satu sha' kurma atau gandum pada budak, orang merdeka, lelaki, perempuan, anak kecil*

⁹Wahbah Az-Zuhāili, *Fiqh Islam Waadillatuhu*, Jld. II, (Damsyiq: Darul Fikri, 2008), hlm. 642.

¹⁰Ibrahim al-Bājūrī, *Hāsyiat al-Bājūrī 'ala Ibn Qāsim al-Ghazī*, Jld. I, (Indonesia: Haramain, t.t) hlm. 278.

¹¹Zakariyyā al-Anshārī, *Minhājal-Thullāb*, Jld. V, (Software: Maktabah Syamilah, Versi 4, 37, 2010), hlm. 258.

dan orang dewasa dari ummat Islam dan memerintahkan untuk membayarnya sebelum mereka keluar untuk sholat hari raya Idul Fitri". (H.R. Al-Bukhārī).¹²

Tentang harta yang harus dikeluarkan dalam zakat fitrah berbeda pendapat di kalangan mazhab. Mazhab Ḥanafī misalnya, di kalangan mereka zakat fitrah yang dikeluarkan adalah kurma, anggur dan gandum. Namun boleh juga menunaikannya dalam bentuk harga dari 1 *sha'* buah kurma, anggur dan gandum. Tapi penulis di sini tidak membahas panjang lebar tentang harta yang dikeluarkan dalam zakat fitrah di kalangan mazhab yang empat, hanya dalam mazhab Syāfi'ī saja karena itu merupakan objek pembahasan utama dalam skripsi ini. Dalam *fiqh Syāfi'īyyah*, zakat fitrah yang dikeluarkan adalah yang menjadi makanan pokok di daerah muzaki masing-masing yang terkadang antara satu daerah dengan daerah lainnya berbeda.¹³

Besarnya zakat fitrah yang harus dikeluarkan oleh muzaki dalam *fiqh Syāfi'īyyah* adalah 1 *sha'* dari setiap makanan pokok di daerahnya masing-masing. Sedangkan makanan yang wajib dikeluarkan yang disebut dalam hadis yaitu tepung, terigu, kurma, gandum, zahib (anggur) dan *aqith* (semacam keju). Untuk daerah/negara yang makanan pokoknya selain 5 makanan di atas, mazhab Mālikī dan Syāfi'ī membolehkan membayar zakat dengan makanan pokok yang lain. Menurut mazhab Ḥanafī pembayaran zakat fitrah dapat dilakukan dengan membayarkan harganya dari makanan pokok yang di makan.

Adapun waktu menunaikan zakat fitrah, *syaiḫ al-Islam Zakariyyā al-Anshārī* mengklasifikasikannya kepada 5 waktu, yaitu :

- 1) Waktu boleh (*Jawāz*), yaitu menunaikan zakat fitrah pada awal bulan Ramadhan.
- 2) Waktu wajib, yaitu menunaikan zakat fitrah apabila matahari telah terbenam di akhir bulan Ramadhan.

¹²Al-Bukhārī, *Shahīh Al-Bukhārī*, Jilid I, (Bairut : Darul Fikri), hlm. 323, Hadits ke 1432.

¹³Abdu al-Rahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh 'ala al-Madzāhib al-Arba'ah*, Jld. I, (Software: Maktabah Syamilah, Versi 4, 37, 2010), hlm. 989.

- 3) Waktu fadilat, yaitu menunaikan zakat fitrah sebelum orang Islam keluar untuk shalat Idul Fitri.
- 4) Waktu makruh, yaitu menunaikan zakat fitrah setelah selesai shalat Idul Fitri kecuali ada uzur seperti menunggu kerabat atau orang yang lebih berhajat.
- 5) Waktu haram, yaitu menunaikan zakat fitrah setelah hari raya Idul Fitri.¹⁴

Adapun kriteria Muzaki dalam zakat fitrah adalah sebagai berikut :

- 1) Islam
- 2) Merdeka, namun terhadap budak *mub'adh* wajib mengeluarkan zakat dari hartanya sendiri. Begitu pula budak-budak lainnya selain Mukatabah, tapi zakat fitrah mereka dibebankan kepada tuannya baik Islam ataupun kafir. Adapun Mukatabah tidak diwajibkan zakat fitrah begitu pula tuannya.
- 3) Muzaki sempat hidup dalam sebagian waktu di bulan Ramadhan hingga berjumpanya dengan bulan Syawal.
- 4) Melebihi dari kebutuhan pokok untuk dirinya dan untuk orang-orang Islam yang menjadi tanggung jawabnya pada waktu wajib mengeluarkan zakat fitrah (di saat terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadhan). Kebutuhan pokok adalah kebutuhan minimal yang diperlukan seseorang dan keluarga yang menjadi tanggungannya, untuk kelangsungan hidupnya. Artinya apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi yang bersangkutan tidak dapat hidup layak. Kebutuhan tersebut seperti kebutuhan primer atau kebutuhan hidup minimum, misalnya belanja sehari-hari, pakaian, rumah, kesehatan, dan lain-lain.¹⁵

b. Zakat Mal (Harta)

Menurut etimologi bahasa (*lughat*), harta adalah segala sesuatu yang

¹⁴Zakariyyā al-Anshārī, *Minhāj al-Thullāb*, hlm. 258.

¹⁵Al-Bājūrī, *Hāsyiat al-Bājūrī*, hlm. 278-279. Lihat juga Ahmad Salamat al-Qalyūbī dan Ahmad al-Barlisi 'Amīrah, *Hāsyiat Qalyūbī wa 'Amīrah*, Jld. II, (Software: Maktabah Syamilah, Versi 4,37, 2010), hlm. 40-41.

diinginkan sekali oleh manusia untuk memiliki, memanfaatkan dan menyimpannya. Sedangkan menurut terminologi syari'ah (istilah *syara'*), harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki (dikuasai) dan dapat digunakan (dimanfaatkan) menurut *ghalib*-nya (lazim). Jadi zakat Mal adalah harta-harta yang dibebankan untuk dikeluarkan zakat. Adapun macam-macam harta yang tergolong dalam zakat mal adalah sebagai berikut:

1) Binatang ternak

Binatang ternak yang tergolong dalam zakat mal tidak semuanya, akan tetapi hanya sebagian saja, yaitu: unta, sapi/ kerbau, kambing/ domba. Dalam hal zakat binatang ternak juga ada ketentuan-ketentuan yang menyebabkan seseorang wajib mengeluarkan zakat. Adapun syarat wajibnya zakat binatang ternak adalah sebagai berikut:

a) Islam

Setiap orang yang beragama Islam diwajibkan mengeluarkan zakat binatang ternak kecuali para Nabi. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Sulaimān Ibn Muḥammad dalam kitabnya *Hāsyiat al-Bujairimī 'ala al-Minhāj*¹⁶

Artinya : *Dan maksud dari kata "musliman" adalah orang Islam yang selain Nabi, maka terhadap para Nabi tidak diwajibkan membayar zakat. Adapun firman Allah { فَالْكَفَالُ وَالصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ وَالْحَقُّ وَالصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ } maka maksudnya adalah zakat badan yaitu membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran penyakit hati yang tidak pantas dengan kedudukan para Nabi dan hal ini juga terindikasi dari uraian sebagian ulama dalam memposisikan kata zakat dalam ayat tersebut dengan makna memperbanyak kebaikan bukan zakat fitrah.*

Dalam teks kitab di atas al-Bujairimī mempersempit makna "musliman" hanya kepada orang Islam selain Nabi sedangkan para Nabi tidak termasuk dalam kategori muslim yang wajib membayar zakat. Kemudian, orang yang tidak beragama Islam tidak diwajibkan zakat, Namun orang yang murtad (orang

¹⁶Al-Bujairimī, Sulaimān ibn Muḥammad, *Hāsyiat al-Bujairimī 'ala al-Minhāj*, Jld.V, (Software: Maktabah Syamilah, Versi 4, 37, 2010), hlm. 304-305.

yang keluar dari agama Islam) tetap dibebankan untuk membayar zakat. Sebagaimana dijelaskan oleh al-Khathīb al-Syarbainī dalam kitabnya *al-Iqnā'* sebagai berikut¹⁷

Artinya : *Syarat wajibnya zakat binatang ternak (unta, sapi dan kambing) ada 6 perkara. Pertama : Islam, karena perkataan Abu Bakar al-Shiddiq RA "ini adalah zakat yang telah Rasulullah SAW wajibkan terhadap orang-orang Islam". Maka zakat tidak diwajibkan kepada orang kafir sebagai kewajiban yang dituntutkan meskipun mereka disiksa di akhirat sebab meninggalkan zakat, karena orang kafir tetap ditaklifkan dengan hukum-hukum syariat. Namun demikian orang yang murtad diambilkan zakat dari harta mereka sesudah wajibnya zakat terhadap mereka, baik mereka masuk Islam ataupun tidak karena untuk menyiksa mereka dengan hukum-hukum Islam. Hal tersebut bila zakat itu lazim sebelum murtadnya. Adapun harta yang wajib dalam masa kemurtadannya maka harta tersebut di hentikan dulu, jika dia kembali kepada Islam maka lazim terhadapnya untuk mengeluarkan zakat tersebut karena jelas kekal miliknya dan jika tidak kembali kepada Islam maka tidak wajib.*

Dari redaksi kitab di atas secara jelas bisa dipahami bahwa orang kafir sama sekali tidak diwajibkan membayar zakat meskipun di akhirat akan mendapat siksa karena meninggalkannya. Sedangkan orang yang murtad tetap wajib mengeluarkan zakat jika kemurtadannya itu terjadi setelah memenuhi syarat wajib zakat pada harta yang ia miliki.

b) Merdeka

Pemilik binatang ternak tersebut haruslah orang yang merdeka bukan seorang budak. Hamba sahaya tidak diwajibkan mengeluarkan zakat karena dia tidak bisa memiliki harta disebabkan ia masih dalam kekuasaan orang lain (tuannya). Bahkan Mukatabah dan *Mudabbar* juga tidak diwajibkan mengeluarkan zakat karena meskipun ia memiliki harta tetapi kepemilikannya itu masih belum sempurna. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Al-Khathīb al-Syarbainī dalam karyanya *al-Iqnā'*.¹⁸

Artinya: *"Dan yang kedua adalah merdeka maka zakat tidak wajib terhadap hamba*

¹⁷Al-Syarbainī, Muhammad al-Khathīb, *al-Iqnā' Fī Hilli Alfāzh Abī Syujā'*, Jld. VI, (Software: Maktabah Syamilah, Versi 4, 37, 2010), hlm. 205. Lihat juga Abū al-Ḥusain, *al-Bayān*, hlm. 134.

¹⁸Al-Khathīb al-Syarbainī, *al-Iqnā'*, hlm. 205.

sahaya meskipun hamba yang Mudabbar, walaupun ditaklikkan kemerdekaannya dengan satu sifat, atau Mukatabahah karena lemah kepemilikan Mukatabahah dan karena lainnya tidak bisa memiliki harta sedikitpun. Namun demikian zakat diwajibkan terhadap orang-orang yang setengahnya merdeka karena ia bisa memiliki harta secara sempurna.

Dalam redaksi tersebut setiap orang yang merdeka wajib mengeluarkan zakat mal yang telah memenuhi syarat, begitu pula budak *mub'adh*, meskipun ia seorang budak tapi ia bisa memiliki harta. Sedangkan budak lainnya tidak diwajibkan mengeluarkan zakat mal karena mereka tidak bisa memiliki harta.

c) Milik Sepenuhnya

Harta yang akan dizakati harus merupakan milik sepenuhnya seorang muslim. Adapun harta yang merupakan hasil kerjasama dengan orang non-muslim, maka hanya harta orang muslim itu saja yang dikeluarkan zakatnya jika telah memenuhi ketentuan-ketentuan lainnya. Hal ini sebagaimana di oleh Al-Khathībal-Syarbainī dalam karyanya *al-Iqnā'* sebagai berikut.

Artinya: Dan yang ketiga adalah milik sepenuhnya, maka zakat tidak diwajibkan pada harta yang tidak dimiliki secara sempurna, seperti harta kitabah, karena bagi budak tersebut boleh menggugurkan akadnya kapanpun. Dan zakat wajib pada harta mahjūr 'alaih¹⁹ dan yang diperintahkan untuk mengeluarkan zakatnya itu adalah walinya. Dan zakat tidak wajib pada harta yang diwaqafkan untuk janin karena hidup dan wujudnya tidak bisa terjamin.²⁰

Dari redaksi kitab di atas penulis bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa harta yang wajib dizakatkan adalah harta yang bisa dimiliki dengan secara sempurna sehingga harta *kitābah* tidak wajib dikeluarkan zakat oleh tuannya karena harta tersebut belum sepenuhnya dia miliki, artinya budaknya itu bisa saja menggugurkan akad *kitābah* itu kapan saja. Sedangkan harta yang sudah bisa dimiliki secara sempurna maka harta tersebut wajib dizakatkan, seperti harta *mahjūr 'alaih*. Meskipun ia tidak bisa menggunakan hartanya tetapi harta tersebut sepenuhnya miliknya sehingga wali tidak bisa menggunakan

¹⁹*Mahjūr 'alaih* adalah anak kecil, orang gila dan safih. Lihat Al-Bujairimī, *Hāsyiat-al-Bujairimī*, hlm. 315.

²⁰Al-Khathībal-Syarbainī, *al-Iqnā'*, hlm. 315.

hartanya itu kepada hal yang bukan kepentingan *mahjūr 'alaih* tersebut. Di samping itu wali juga mesti berniat untuk mereka ketika mengeluarkan zakat mereka, jika tidak maka zakatnya itu tidak sah dan wali mesti menggantikannya. Namun demikian wali dari safih boleh menyerahkan niatnya kepada safih untuk mengeluarkan zakat.²¹

d) Sampai Nisab

Yang dimaksudkan dengan nisab adalah nilai terkecil harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Al-Khathīb al-Syarbainī dalam kitabnya *al-Iqnā'* sedikit menyinggung masalah nisab dengan redaksinya sebagai berikut :

*Artinya: Dan syarat yang ke empat adalah "nishāb" bacanya dengan kasrah nūn dengan ukuran tertentu dari harta yang wajib dizakati hal itu pendapat dari Imam al-Nawawī dalam kitabnya (Tahrīr). Maka harta yang belum mencukupi nisab tidak wajib zakat.*²²

e) Sempurna Haul

Artinya binatang ternak tersebut telah dimilikinya selama genap satu tahun, yakni selama 354 hari menurut penanggalan Hijrah atau 365 hari menurut penanggalan Masehi. Harta yang belum dimiliki genap satu tahun tidak diwajibkan zakat, sebagaimana uraian al-Khathīb al-Syarbainī dalam kitabnya *al-Iqnā'* sebagai berikut :

*Artinya: Dan yang kelima adalah haul karena berdasarkan hadis Rasulullah yaitu "zakat tidak diwajibkan sebelum sampai haul-nya". meskipun hadis ini dha'if namun disokong oleh atsar sahabat yang sahih dari khalifah empat dan sahabat lainnya. Dan haul sebagaimana dalam kitab al-Muhakkam adalah tahun yang sempurna maka zakat tidak wajib sebelum sempurna tahunnya walau hanya sebentar.*²³

f) Digembalakan

Binatang gembalaan adalah binatang yang memperoleh makanan di lapangan gembalaan terbuka sebagai konsekwensi pemilik harus memberikan

²¹Al-Bujairimī, *Hāsyiat al-Bujairimī*, hlm. 315.

²²Al-Khathīb, *al-Iqnā'*, hlm. 206.

²³Al-Khathīb, *al-Iqnā'*, hlm. 206.

makanan terhadap binatang peliharaannya.

Binatang yang digembalakan sengaja diurus sepanjang tahun untuk memperoleh susu dan berkembang biak. Adapun binatang ternak yang digembalakan untuk dijadikan alat angkutan atau untuk ditunggangi maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Disyaratkan gembala pada binatang ternak karena zakat hanya diwajibkan pada kekayaan yang tidak terasa berat untuk dikeluarkan zakatnya, sehingga binatang ternak yang sengaja diberi makan, biayanya akan lebih besar dan pemilik akan merasa berat untuk mengeluarkan zakatnya, maka dari itu zakat tidak diwajibkan pada binatang ternak yang tidak digembalakan.²⁴

2) Emas dan Perak

Emas dan perak merupakan logam mulia yang selain merupakan tambang elok, juga sering dijadikan perhiasan. Emas dan perak juga dijadikan mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu. Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang (potensial) berkembang. Dalam Islam emas dan perak diwajibkan zakat jika berbentuk uang atau leburan logam, dan juga jika dalam bentuk bejana, ukiran atau perhiasan bagi kaum pria. Adapun emas dan perak yang dipakai oleh wanita sebagai perhiasan maka hukumnya tidak wajib menurut pendapat kuat yang ada dalam *fiqh Syāfi'ī*.²⁵ Syarat wajibnya zakat emas dan perak sama dengan syarat yang ada pada zakat binatang ternak kecuali gembala.²⁶

3) Zakat Hasil Pertanian

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan dan lain-lain. Namun demikian, dalam mazhab Syāfi'ī hasil pertanian yang dikenakan zakat hanyalah tumbuh-tumbuhan atau

²⁴Al-Maḥallī, *Jalāl al-Dīn Muḥammad ibn Aḥmad, Kanzu al-Ghāribīn Syarḥ 'ala Minhāj al-Thālibīn*, Jld. II, (Indonesia: Haramain t.t) hlm. 18-19.

²⁵Al-Maḥallī, *Kanzu al-Ghāribīn*, hlm. 29.

²⁶Al-Khathīb, *al-Iqnā'*, hlm. 216. Lihat juga Al-Maḥallī, *Kanzu al-Ghāribīn*, hlm. 31.

tanaman yang dijadikan makanan pokok oleh manusia pada saat normal bukan di saat waktu mendesak disamping itu juga harus bisa disimpan dalam tempo yang lama. Oleh karena itu biji-bijian yang dijadikan sebagai makanan pokok di saat mendesak seperti labu, pala, badam, kemiri dan sejenisnya tidak dikenakan zakat karena tidak menjadi makanan pokok manusia di saat normal meskipun dapat disimpan.²⁷ Maka dari itu syarat wajibnya zakat hasil pertanian berbeda dengan zakat mal lainnya, yaitu:

- a) Tanaman tersebut sesuatu yang bisa untuk bercocok tanam.
- b) Tanaman tersebut merupakan makanan pokok manusia di saat normal.
- c) Tanaman tersebut merupakan hasil yang bisa disimpan dalam tempo waktu yang lama.
- d) Sampai nisab.²⁸

4) Buah-buahan

Dalam *fiqh Syāfi'iyyah*, buah-buahan yang diwajibkan zakat adalah hanya buah kurma dan anggur. Adapun syarat diwajibkan zakat buah-buahan adalah dengan dua syarat, yaitu :

- a) Buah tersebut sudah matang dan tua. Orang yang memetik buahnya sebelum matang maka tidak diwajibkan zakat. Namun makruh hukumnya bila hal itu dilakukan dengan maksud supaya tidak dikenakan zakatnya.
- b) Sudah sampai nisab. Nisabnya buah-buahan adalah apabila sudah mencapai 5 *usuq*. Maka dalam *fiqh Syāfi'iyyah*, tidak diwajibkan zakat apabila buahnya belum mencapai 5 *usuq*. Hal ini berbeda dengan pendapat Abū Hanifah yang tidak mengharuskan 5 *usuq* sebagai standar wajibnya zakat buah-buahan.²⁹

5) Harta Perniagaan

Harta perniagaan adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjual-

²⁷Al-Mahallī, *Kanzu al-Ghāribīn*..., hlm. 20.

²⁸Al-Khathib, *al-Iqna'*, hlm. 319-320.

²⁹Al-Mawaridī, 'Ali ibn Muḥammad, *al-Ahkām al-Sulthāniyyat wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah*, (Software: Maktabah Syamilah, Versi 4,37, 2010), hlm. 210.

belikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasa maupun makanan. Perniagaan tersebut baik dilakukan secara perorangan atau perserikatan seperti: CV, PT, Koperasi dan sebagainya. Mengenai syarat-syarat wajibnya zakat harta perniagaan sama dengan zakat emas dan perak.³⁰

3. Senif Zakat Fi Sabilillah di Baitul Mal Aceh

Di Baitul Mal Aceh, fi sabilillah diartikan dengan makna yang lebih luas. Artinya tidak hanya terbatas kepada perang secara militer, tetapi dapat diperluas untuk kepentingan mempertahankan atau mendakwahkan Islam terutama di daerah yang rawan pendangkalan akidah.³¹ Menurutnya, tidak ada satupun ayat atau hadis yang mendefinisikan delapan mustahik zakat tersebut termasuk fi sabilillah. Definisi itu muncul dari para mujtahid dengan cara ijtihadnya masing-masing. Oleh karena itu, melihat keadaan Aceh dan kondisi masyarakat Aceh, maka fi sabilillah lebih cocok diartikan seperti itu. Adapun mengenai sebagian ulama terdahulu yang membatasi fi sabilillah hanya kepada relawan perang, hal tersebut dikarenakan kondisi atau keadaan masyarakat di wilayahnya ketika itu masih cocok diartikan fi sabilillah dengan hanya kepada relawan perang. Akan tetapi, Aceh untuk saat ini tidak cocok lagi dengan definisi ulama terdahulu yang membatasi fi sabilillah hanya kepada relawan perang.³²

Oleh karena itu, berpijak dari definisi fi sabilillah di atas, pada tahun 2006 M sasaran zakat bagian fi sabilillah disalurkan kepada kegiatan menegakkan akidah ummat. Antara lain yaitu:

- a. Da'i di daerah rawan akidah.
- b. Bantuan sarana dan operasional lembaga pendidikan pada masyarakat

³⁰Al-Mahallī, *Kanzu al-Ghāribīn*, hlm. 35.

³¹Surat Edaran Dewan Syari'ah Baitul Mal Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, No. 01/SE/V/2006, Kepada Kepala Baitul Kab/ Kota dalam Prov. NAD, Banda Aceh 1 Mei 2006.

³²Hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Dewan Syariah Baitul Mal Aceh, Muhammad Jamil Ibrahim, pada tanggal 03 Juli 2015, di Mahkamah Syari'ah Provinsi Aceh.

yang belum berdaya.

- c. Membangun tempat peribadatan disesuaikan dengan kebutuhan yang mendesak.
- d. Bantuan publikasi untuk penguatan akidah.³³

Adapun pada tahun 2013 M, sasaran zakat bagian fi sabilillah di Baitul Mal Aceh disalurkan kepada tiga kriteria, yaitu :

- a. Kegiatan diskusi zakat.
- b. Pembangunan sarana ibadah di daerah rawan akidah.
- c. Bantuan untuk ormas-ormas Islam.³⁴

4. Zakat Bagian Fi Sabilillah di Baitul Mal Aceh Menurut Fikih Syāfi'iyyah

Sebagaimana telah penulis uraikan di atas tentang praktek yang ada di Baitul Mal Aceh, zakat bagian fi sabilillah disalurkan tidak hanya kepada bentuk perang secara militer (fisik) tapi juga disalurkan kepada seluruh kepentingan dalam mempertahankan dan mendakwahkan Islam. Sedangkan zakat bagian fi sabilillah menurut *fiqh Syāfi'iyyah*, hanya terbatas kepada para relawan perang yang tidak mendapatkan anggaran belanja dari Negara (*al-ghuzāt al-mutathawwi'ah*).

Dari definisi antara keduanya (*fiqh Syāfi'iyyah* dan Baitul Mal Aceh), sudah sangat jelas bahwa definisi fi sabilillah menurut *fiqh Syāfi'iyyah* lebih sempit maknanya ketimbang definisi fi sabilillah yang ada di Baitul Mal Aceh. Dari perbedaan interpretasi keduanya, maka sasaran zakat fi sabilillahpun juga akan berbeda sebagaimana yang telah penulis uraikan sebelumnya. Namun ada salah satu tokoh *ashhāb* (ulama senior di kalangan mazhab Syāfi'i) yang menukilkan dari sebagian *fuqahā`* (pakar fikih) yang memperbolehkan memberikan zakat untuk semua bentuk kebaikan (*wujūh al-khair*) seperti membangun jembatan, pembangunan sarana ibadah, mengkafani jenazah dan lain-lain. Sebagaimana

³³Surat Edaran..., Banda Aceh 1 Mei 2006.

³⁴Hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Baitul Mal Aceh, Rizki Aulia, Tanggal 03 Juli 2015 di Baitul Mal Aceh.

Fakhru al-Rāzī menjelaskan dalam kitab tafsirnya sebagai berikut:

Artinya : *Mustahik yang ketujuh adalah Fi Sabilillah. Para mufassir mengartikannya dengan orang-orang yang berperang. Imam Syāfi'i berpendapat bahwa mereka boleh mengambil harta zakat meskipun kaya. Begitu pula pendapat dalam mazhab Mālik, Ishaq dan Abī 'Ubaid. Sedangkan Abū Hanīfah dan kedua muridnya berpendapat mereka boleh diberikan harta zakat apabila fakir atau miskin. Dan Ketahuilah !secara zahir kata fi sabilillah dalam firman Allah tersebut, tidak dibatasi kepada orang-orang yang berperang saja. Oleh karena itu, Al-Qaffāl menukilkan dari sebagian fuqahā` bahwa mereka membolehkan harta zakat disalurkan kepada segala bentuk kebaikan. Seperti mengkafani jenazah, membangun benteng dan mendirikan mesjid. Karena fi sabilillah dalam firman Allah itu mencakupi kepada seluruh amal kebajikan.*³⁵

Dari teks kitab diatas, dapat dipahami bahwa harta zakat boleh disalurkan kepada segala bentuk kebaikan (*wujūh al-khair*) berdasarkan pendapat sebagian para *fuqahā`*. Nukilan tersebut menjadi dilematis mengingat al-Qaffāl merupakan ulama yang berkapasitas tinggi dan beliau merupakan ulama senior dalam mazhab Syāfi'i. Sedangkan para ulama *Syāfi'iyyah* lainnya hampir dapat dipastikan semuanya bahwa mereka berpendapat fi sabilillah adalah *al-ghuzāt al-mutathawwi'ah*, tidak bisa meluas kepada makna lainnya. Wahbat al-Zuhaili menjelaskan dalam kitabnya sebagai berikut :

Artinya : *Para jumhur fuqahā` dalam semua mazhab sepakat bahwa zakat tidak boleh disalurkan kepada selain dari apa yang telah tertera dalam firman Allah SWT, baik itu pembangunan mesjid, jembatan, gedung-gedung, waduk, penghijauan dipinggir sungai, perbaikan jalan, mengkafani mayat, pembayaran hutang, jamuan makan, pembangunan batasan daerah, persiapan alat perang seperti pembuatan perahu perang, pembelian senjata dan sebagainya yang tidak adanya tamlik (penyerahan hak kepemilikan). Karena dalam firman Allah SWT tersebut terdapat kata "Innamā" yang berfaedah *hashar* (pembatasan) yakni zakat tidak boleh kepada selain mereka, maka zakat tidak boleh disalurkan*

³⁵Fakhru al-Dīn al-Rāzī *Tafsīr al-Rāzī*, Jld. VIII ..., hlm. 76. Lihat juga, Muhammad Nawawi ibn 'Umar al-Bantānī, *Marāh al-Lubaid*, Jld. I, (Software: Maktabah Syamilah, Versi 4, 37, 2010), hlm. 244. Lihat juga, 'Ali ibn Muhammad, *Lubāb al-Ta`wīl Fi Ma`ānī al-Tanzīl (Tafsīr al-Khāzīn)*, Jld. III, (Software: Maktabah Syamilah, Versi 4, 37, 2010), hlm. 259.

kepada beberapa contoh di atas, karena tidak adanya *tamlik* sama sekali.³⁶

Al-Sya'rānī dalam kitabnya *al-Mīzān al-Kubrā* juga menyatakan hal yang sama dalam persoalan tersebut sebagai berikut :

Artinya: *Para imam empat mazhab sepakat zakat tidak boleh disalurkan untuk pembangunan mesjid atau mengkafani mayat.*³⁷

Dari teks kitab di atas dapat dipahami bahwa, seluruh ulama antar mazhab sepakat zakat tidak boleh disalurkan kepada pembangunan mesjid dan semacamnya yang tidak ada unsur *tamlik*. Sebelumnya di Bab II penulis telah menjelaskan salah satu syarat mustahik adalah *ahli tamalluk* (orang yang bisa menerima harta) yaitu baligh, berakal dan bukan safih di samping syarat-syarat yang lain seperti merdeka, Islam dan sebagainya. Oleh karena itu, mesjid dan sebagainya yang tidak adanya unsur *tamlik* tidak boleh disalurkan zakat. 'Abdu al-Rahmān dalam kitabnya *Bughyat* juga menjelaskannya sebagai berikut :

Artinya : *Mesjid sama sekali tidak berhak menerima zakat, karena zakat hanya boleh disalurkan untuk orang Islam yang merdeka. Berbeda halnya dengan wasiat yang boleh diberikan ke mesjid sebagaimana penegasan Ibnu Hajar dalam kitabnya, karena wasiat sah untuk seumpama binatang sama seperti waqaf. Hal ini berbeda pendapat dengan al-Bujairimī.*³⁸

Dalam teks kitab tersebut jelas dinyatakan bahwa mesjid tidak berhak disalurkan zakat karena zakat hanya untuk orang Islam yang merdeka. Konsekwensinya, mustahik zakat itu harus dalam wujud manusia. Jadi, praktek yang ada di Baitul Mal Aceh menentang dengan konsep yang ada dalam *fiqh Syāfi'iyyah*, bahkan jika ditelusuri lebih dalam, ada sebagian prakteknya yang sudah keluar dari *madzāhib arba'ah*, karena sudah mengabaikan unsur *tamlik* di mana *tamlik* merupakan syarat utama dalam *madzāhib arba'ah* untuk sahnya

³⁶Al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī*..., hlm. 303.

³⁷Al-Sya'rānī, 'Abdu al-Wahhāb ibn Aḥmad, *al-Mīzān al-Kubrā*, Jld. II, (Semarang : Toha Putra, t.t), hlm. 13.

³⁸'Abdu al-Rahmān ibn Muḥammad, *Bughyat al-Mustarsyidīn*, (Software: Maktabah Syamilah, Versi 4,37, 2010), hlm. 106.

penyaluran zakat.³⁹ Oleh karena itu, segala macam pendayagunaan zakat yang tidak mengandung unsur *tamlīk* seperti pembangunan sarana ibadah, panti asuhan, organisasi massa dan lain-lain tidak sah dalam *madzāhib arba'ah*.

Hal ini karena syarat berakal, Islam dan lain-lain menuntut penerima zakat haruslah manusia secara perorangan. Sedangkan mesjid, panti asuhan bukanlah manusia dan ormas tidak jelas siapa penerimanya. Adapun nukilan Imam al-Qaffāl bila ditelaah lebih dalam banyak sekali kekurangan dan kerancuannya. Salah satunya adalah:

- a. Sebagian *fuqahā`* yang berpendapat demikian masih tergolong *majhul* (tidak terlacak). Artinya, *fuqahā`* tersebut apakah masih termasuk ulama *Syāfi'iyah* atau bukan, masih termasuk dalam *madzāhib arba'ah* atau tidak, termasuk ulama yang pendapatnya *mu'tabar* (bisa dijadikan rujukan) atau tidak bisa.
- b. Al-Qaffāl dalam kitabnya sendiri *Hilyatal-'Ulamā`* menyatakan bahwa penyaluran zakat bagian fi sabilillah adalah kepada para mujahid perang dan tidak ada pernyataan al-Qaffāl yang menyetujui zakat tersebut disalurkan kepada seluruh bentuk kebaikan.⁴⁰
- c. Dalam kitab *Tafsīr al-Khāzin* pendapat sebagian *fuqahā`* tersebut lemah, yang kuat adalah pendapat yang membatasinya kepada para pejuang perang karena itu merupakan konsensus (*ijma'*) mayoritas ulama.⁴¹
- d. Dalam kitab *al-Mausū'at al-Fiqhiyyah* secara tegas dinyatakan bahwa tidak ada pendapat *mu'tabar* yang memperbolehkan zakat diberikan untuk *sabīl al-khair*. Bahkan al-Ramli secara tersirat menyatakan hal itu menyalahi

³⁹Al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 176. Lihat juga, Mushthafā ibn Sa'd, *Mathālib ulī al-Nuhā*, Jld. II, (Software: Maktabah Syamilah, Versi 4, 37, 2010), hlm. 150. Lihat juga, al-Kasānī, Abū Bakar Mas'ūd ibn Muḥammad, *Badā'ī al-Shanā'ī*, Jld. II, (Software: Maktabah Syamilah, Versi 4, 37, 2010), hlm. 39-40.

⁴⁰Al-Qaffāl, Abī Bakar ibn Muḥammad, *Hilyat al-'Ulamā` fī Ma'rifat Madzāhib al-Fuqahā`*, Jld. III, (Software: Maktabah Syamilah, Versi 4, 37, 2010), hlm. 51.

⁴¹Al-Khāzin, 'Alī ibn Muḥammad, *Tafsīr al-Khāzin*, Jld. III, (Software: Maktabah Syamilah, Versi 4, 37, 2010), hlm. 113.

ijma'.⁴²

Maka dari itu, sangat jelas bahwa apa yang dipraktekkan di Baitul Mal Aceh mengenai sasaran zakat bagian *fi sabilillah* sudah menyalahi dari aturan-aturan yang ada dalam *fiqh Syāfi'iyah*. Di samping itu, dengan memperluas makna *fi sabilillah* sasaran zakat juga akan meluas kepada aspek-aspek yang banyak sekali dan tidak terbatas sasarannya. Dengan arti yang umum itu pula, sasaran zakat juga akan meliputi pemberian pada orang-orang fakir, miskin, muallaf dan asnaf-asnaf lain, karena itu semua termasuk kebajikan dan ketaatan kepada Allah. Jika demikian, sungguh tidak ada bedanya antara sasaran ini dengan sasaran yang lain dan hal tersebut sudah menafikan makna *hashar* (pengkhususan) dari kata "*innamā*" yang terdapat dalam firman Allah tersebut.

Sesungguhnya firman Allah yang sempurna dan *mu'jiz* pasti terhindar dari pengulangan kata yang tidak ada faedahnya. Oleh karena itu, *fi sabilillah* dalam persoalan zakat maksudnya adalah makna yang khusus (*al-ghūzāt al-Mutathawwi'ah*) yang dapat membedakannya dengan mustahik-mustahik lainnya. Persoalan Aceh yang bukan daerah perang yang tidak ada para relawan perang melawan kafir, hal itu tidak menuntut makna *fi sabilillah* diperluaskan, sama halnya dengan *riqāb* (budak mukatabah) yang juga sangat sulit ditemukan di Aceh karena konsep perbudakan sudah dihapuskan oleh PBB yang dalam hal ini Baitul Mal Aceh tidak memperluas makna *riqāb* kepada makna lainnya.⁴³ Bahkan 'Abdu al-Rahman menyatakan bahwa mustahik zakat yang ada di zamannya adalah lima mustahik yaitu fakir, miskin, muallaf, *ghārim* dan *ibnu sabil*.⁴⁴

C. Analisis Tentang Praktek Penyaluran Zakat Senif *Fi Sabilillah* Di Baitul Mal Aceh Menurut *Fiqh Syāfi'iyah*

Dari penjelasan di atas yang menjadi analisis penulis adalah tentang praktek

⁴²Wizārat al-Auqāf wa al-Syū'ūn, *al-Mausū'at al-Fiqhiyyah*, Jld. XXIII, (Software: Maktabah Syamilah, Versi 4, 37, 2010), hlm. 329-330.

⁴³Surat Edaran..., Banda Aceh 1 Mei 2006.

⁴⁴'Abdu al-Rahmān ibn Muḥammad, *Bughyat al-Mustarsyidīn...*, hlm. 218.

penyaluran zakat bagian fi sabilillah di Baitul Mal Aceh. Baitul Mal Aceh merupakan lembaga yang telah diberi wewenang oleh pemerintah untuk mengurus dan mengumpulkan serta menyalurkan kepada Mustahik zakat, tentunya dalam hal pemungutan dan penyaluran harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara'.

Berbagai uraian pendapat ulama Syafi'iyah yang telah penulis sebutkan di atas, menunjukkan bahwa, mereka sepakat dengan tidak memberikan zakat bagian fisabilillah selain kepada orang yang berperang, bahkan para imam mujtahid lainnya (*Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali*) sepakat bahwa senif zakat fi sabilillah tetap diberikan kepada orang yang berperang untuk membela agama Allah, sekalipun berbeda dalam ketentuan-ketentuan lainnya.

Dalil tentang penyaluran zakat adalah surat at-Taubah ayat 60. Dalam ayat tersebut terdapat kata-kata "*Innama*" yang artinya 'hanyalah'. Zakat itu dibagikan *hanyalah* untuk yang delapan (yang disebutkan dalam al-Quran). Kalimat (kata-kata) *innama* adalah adat hasaar yang menutup pintu bagi yang lain sebagai yang telah disebut dalam ilmu Bayan.⁴⁵ Maka karena itu tidak boleh zakat diberikan kepada siapa saja selain yang telah disebutkan dalam al-Quran.⁴⁶

Pembatasan pada senif fi sabilillah oleh ulama Syafi'iyah bahkan ulama mazhab lainnya, dengan memberikan zakat tersebut khusus kepada orang berperang tentu ada hikmah lain yang perlu kita lihat. Al-quran surat at-Taubah ayat 60 menyebutkan ada *delapan* senif yang boleh disalurkan, dan jika senif fi sabilillah ditafsirkan menjadi (*fi sabilil khair*), maka alquran tidak perlu menyebutkan tujuh senif lainnya, karena semuanya itu juga pemberian atas jalan kebaikan.

Dalam hal ini bukan berarti pembatasan ini melarang kepada Baitul Mal Aceh untuk menyalurkan zakat fi sabilillah kepada pihak-pihak yang telah ditentukan selama ini, misalnya sesuai dengan surat edaran tahun 2006, kriteria

⁴⁵Sirajuddin Abbas, 40 Masalah Agama, Jilid III, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2012), hlm.125.

⁴⁶Sirajuddin Abbas, 40 Masalah Agama..., hlm.125.

penerima zakat senif fi sabilillah, antara lain untuk *Da'i di daerah rawan akidah, ormas islam, pembangunan tempat peribadatan* dan lain sebagainya, akan tetapi masih ada cara lain dalam hukum untuk memberikan kepada mereka tanpa dengan merubah ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh ijma' ulama.

D. Kesimpulan

Dari berbagai penjelasan yang telah penulis uraikan mengenai praktek zakat bagian fi sabilillah di Baitul Mal Aceh dan fi sabilillah menurut *fiqh Syāfi'iyyah* serta pandangan *fiqh Syāfi'iyyah* terhadap praktek yang ada di Baitul Mal Aceh, maka pada bab ini penulis mencoba merangkai kesimpulan dan saran yang penulis anggap perlu, yaitu:

1. Zakat bagian fi sabilillah di Baitul Mal Aceh disalurkan kepada segala kepentingan mempertahankan atau mendakwahkan Islam terutama di daerah yang rawan pendangkalan akidah, seperti pembangunan sarana ibadah, kegiatan acara diskusi zakat, bantuan untuk ormas-ormas Islam, da'i di daerah rawan akidah, bantuan sarana dan operasional lembaga pendidikan pada masyarakat yang belum berdaya. Hal ini dikarenakan makna fi sabilillah tidak terbatas kepada perang secara militer.
2. Dalam *fiqh Syāfi'iyyah*, fi sabilillah hanya terkhusus kepada para relawan perang yang tidak ada anggaran belanja dari Negara.
3. Praktek zakat bagian fi sabilillah di Baitul Mal Aceh bertentangan dengan mayoritas ulama *fiqh Syāfi'iyyah*. Adapun pendapat yang membolehkan hal tersebut termasuk pendapat yang tidak *mu'tabar* bahkan *dha'if* (lemah).

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abdu al-Rahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh 'ala al-Madzāhib al-Arba'ah*, Jld. I, Sofware: Maktabah Syamilah, Versi 4,37, 2010.
- 'Abdu al-Rahmān ibn Muḥammad, *Bughyat al-Mustarsyidīn*, Sofware: Maktabah Syamilah, Versi 4, 37, 2010.
- Abdu al-Rahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh 'ala al-Madzāhib al-Arba'ah*, Jld. I, Sofware: Maktabah Syamilah, Versi 4, 37, 2010.
- Abdullāh ibn Hijāzī al-Syarqāwī, *Hāsyiat al-Syarqāwī 'ala Tuḥfat al-Thullāb*, Jld. I, Surabaya: al-Hidayah, tt.
- Abū Daud, Sulaimān ibn al-Asy'asy, *Sunan Abi Daud*, Jld. IV, Sofware: Maktabah Syamilah, Versi 4,37, 2010.
- Aḥmad ibn 'Ali ibn Ḥajar al-'Asqalanī, *Fath al-Bārī Syarḥ Shaḥīḥ Al-Bukhārī*, Jld. III, Sofware: Maktabah Syamilah, Versi 4,37, 2010.
- Ahmad Salamat al-Qalyūbī dan Ahmad al-Barlisi 'Amīrah, *Hāsyiat Qalyūbī wa 'Amīrah*, Jld. II, Sofware: Maktabah Syamilah, Versi 4,37, 2010.
- Al-Bujairimī, Sulaimān ibn Muḥammad, *Hāsyiat al-Bujairimī 'ala al-Minhāj*, Jld.V, Sofware: Maktabah Syamilah, Versi 4,37, 2010.
- Al-Bukhārī, *Shaḥīḥ Al-Bukhārī*, Jld. I, Bairut: Darul Fikri, 1993.
- Aliy As'ad, Terjemahan *Fathul Mu'in*, Yogyakarta: Menara Kudus, 1979.
- al-Kasānī, Abū Bakar Mas'ūd ibn Muḥammad, *Badā'ī al-Shana'ī*, Jld. II, Sofware: Maktabah Syamilah, Versi 4,37, 2010.
- Al-Khāzin, 'Ali ibn Muḥammad, *Tafsīr al-Khāzin*, Jld. III, Sofware: Maktabah Syamilah, Versi 4, 37, 2010.

- Al-Maḥallī, Jalāl al-Dīn Muḥammad ibn Aḥmad, *Kanzu al-Ghāribīn Syarḥ 'ala Minhāj al-Thālibīn*, Jld. II, Indonesia: Haramain t.t
- Al-Marbawi, *Kamus Al-Marbawi*, Juz I, Indonesia: Dar al-Kutub al-Arabīyyah, 1990.
- Al-Mawardi, *Al-ḥāwī al-Kabīr*, Juz II, Beirut: Dar al-Kutub al-ArAbīyyah, 1990.
- Al-Mawaridī, 'Ali ibn Muḥammad, *al-Aḥkām al-Sulthāniyyat wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah*, Software: Maktabah Syamilah, Versi 4,37, 2010.
- Al-Nawawī, *al-Majmū' 'ala Syarḥ al-Muhadzdzab*, Jld. VI, Software: Maktabah Syamilah, Versi 4, 37, 2010.
- Al-Qaffāl, Abī Bakar ibn Muḥammad, *Ḥilyat al-'Ulamā` fī Ma'rifat Madzāhib al-Fuqahā`*, Jld. III, Software: Maktabah Syamilah, Versi 4,37, 2010.
- Al-Sayyid al-Bakrī ibn al-Sayyid Muḥammad Syathā, *Ḥāsyiat I'ānat al-Thālibīn*, Jld. II, Software: Maktabah Syamilah, Versi 4,37, 2010.
- Al-Syāfi'I, Muḥammad ibn Idris, *al-Umm*, Jld. II, Software: Maktabah Syamilah, Versi 4, 37, 2010.
- Al-Syarbainī, Muḥammad al-Khathīb, *al-Iqnā' Fī Ḥilli Alfāzh Abī Syujā'*, Jld. VI, Software: Maktabah Syamilah, Versi 4,37, 2010.
- Armiadi, *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat; Potret dan Praktek Baitul Mal Aceh*, Cet. I, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008.
- Asep Hibban, *Kamus Bahasa Arab*, Software: Offline, Versi. 3.0, 2009.
- Baitul Mal Aceh, *Himpunan Peraturan Baitul Mal*, Banda Aceh: Baitul Mal Aceh, 2008.
- Bambang Songgono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Departemen Agama RI, *Al-qur`an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2008.
- Departemen Pendidikan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. III, Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Dinas Syariat Islam Aceh, *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Intruksi Gubernur, Edaran Gubernur, Berkaitan pelaksanaan Syari'at Islam*, Ed. VII, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2009.

<http://ahmadiftahsidik.blogspot.com/2009/03/baitul-mal-dalam-lintasan-sejarah.html>. diakses pada 4-12-2010.

Ibnu Hajar, Syihāb Al-Din Aḥmad ibn Hajar, *Tuḥfatal-Muḥtāj Fi Syarḥ al-Minhāj*, Jld. XI, (Software: Maktabah Syamilah, Versi 4,37, 2010).

Ibrahim al-Bājūrī, *Hāsyiat al-Bājūrī 'ala Ibn Qāsim al-Ghazī*, Jld. I, Indonesia: Haramain, t.t.

Isma'il Ibn Umar Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, jld II, kuwait : Jami'ah Ahyaut Turasul Islami, 2001.

Kamāl al-Dīn ibn 'Abdu al-Waḥid, *Fath al-Qadīr*, Jld. II, Beirut: Dar al-Fikr, t.t

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 1997.

M. Burhan Bungin, "*Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*", Ed. I, Cet. I, (Jakarta: Kencana, 2007).

M. Saad Ibrahim, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Buku Ajar, di Sajikan Pada Mata Kuliah Metpen Hukum, Malang, Universitas Islam Negeri, 2006.

Maktabah Syarqiyah, *al-Munjid fillughati wa l'lam*, Bairut : Daarul Masyriq, 2005.

Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Muḥammad ibn Aḥmad 'Alīsī, *Mināḥal-Jalīl Syarḥ Mukhtashar Khalīl*, Jld. III, Software: Maktabah Syamilah, Versi 4, 37, 2010.

Muḥammad ibn Muḥammad al-Māridīnī, *Syarḥ Matn al-Raḥibiyah*, Software: Maktabah Syamilah, Versi 4,37, 2010.

Muḥammad ibn Yūsuf al-'Adbarī, *al-Tāj al-Iklīl*, Jld. III, Software: Maktabah Syamilah, Versi 4, 37, 2010.

Muhammad Nawawi ibn 'Umar al-Bantanī, *Marāḥal-Lubaid*, Jld. I, Software: Maktabah Syamilah, Versi 4,37, 2010.

Muḥammad Rawwas Qal'ahji, *Mausu'ah Fiqh Umar ibn al-Khathab*, Cet. IV, Beirut: Dar al-Nufus, 1984.

Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, Cet. II, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.

- Mushthafā ibn Sa'd, *Mathālib ūlī al-Nuhā*, Jld. II, Sofware: Maktabah Syamilah, Versi 4, 37, 2010.
- Muslim Ibrahim, *Kajian Tinggi Keislaman, Apresiasi Pemikiran Ulama Aceh* (ed.), *Zakat Dalam Perspektif Islam*, Banda Aceh : BKKRSD NAD, 2008.
- Muslim Ibrahim, *Konsep Senif Fi Sabilillah Dalam Perspektif Fiqh Muqarran*, Aceh: Bandar Publishing, 2012.
- Rianto Andi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Publik Relation Dan Komunikasi*, ED. I, Cet. II, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sirajuddin Abbas, *40 Masalah Agama*, Jilid III, Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2012.
- Sirajuddin Abbas, *Sejarah Keagungan Imam Syafi'i*, Jakarta : Pustaka Tarbiyah, 2006.
- Soejono Soerkanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Suharsimi arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Surat Edaran Dewan Syari'ah Baitul Mal Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, No. 01/SE/V/2006, Kepada Kepala Baitul Kab/ Kota dalam Prov. NAD, Banda Aceh 1 Mei 2006.
- Syihāb al-Din, Aḥmad al-Barlisī, *Hāsyiat'Amīrah*, Jld. II, Sofware: Maktabah Syamilah, Versi 4, 37, 2010.
- Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Judul Asli: *Al-Nizham al-Iqtishad Fi al-Islam*, Terjm: Maghfur Wachid, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu*, Jld II, Damsyiq : Darul Fikri, 2008.
- Wizārat al-Auqāf wa al-Syū'ūn, *al-Mausū'at al-Fiqhiyyah*, Jld. XXIII, Sofware: Maktabah Syamilah, Versi 4, 37, 2010.
- Zakariyyā al-Anshārī, *Fath al-Wahhāb Syarḥ Minhāj al-Thullāb*, Jld. IV, Sofware: Maktabah Syamilah, Versi 4, 37, 2010.
- Zakariyyā al-Anshārī, *Minhāj-al-Thullāb*, Jld. V, Sofware: Maktabah Syamilah, Versi 4, 37, 2010.

Zakariyyā ibn Muhammad al-Anshārī, *Asna al-Mathalib Syarḥ Raudh al-Thalib*, Jld. I, Sofware: Maktabah Syamilah, Versi 4,37, 2010.